



**P U T U S A N**

Nomor XXX/Pdt.G/2014/PA.Tse

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Penggugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat xxxx Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;  
Selanjutnya disebut **Penggugat**;

**Melawan**

**Tergugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir, tempat tinggal Jalan xxxx Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;  
Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 28 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor xxx/Pdt.G/2014/PA.Tse telah mengajukan hal-hal dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri di persidangan sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxx Kabupaten Bulungan sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Akta Nikah Nomor xx/6/I/2010, tertanggal 30 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh KUA xxx Kabupaten Bulungan;



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal xxxx;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yaitu xxxx umur 3 tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Maret 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh Tergugat tidak menghiraukan anaknya dalam keadaan sakit alasan dia selalu sibuk maka Tergugat suda mempunyai wanita lain bernama xxx sedangkan Tergugat malah kasi tau Penggugat bahwa dia suda menika sama wanita yang bernama xxxx;
6. Bahwa sejak bulan Maret tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anak penggugat dan tergugat, dan selama tergugat pergi, tergugat jarang pulang menemui tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Maret 2013 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan berita acara panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PA.Tse tanggal 04 Februari 2014 dan tanggal 14 Februari 2014 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan beberapa penjelasan tambahan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajau Hilir Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Nomor 06/6/I/2010 Tanggal 30 Januari 2010, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir, bertempat tinggal xxxx, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saya kenal dengan Penggugat karena kakak kandung penggugat.
- bahwa saya kenal tergugat namanya xxx.
- bahwa mereka menikah sejak tahun 2010.
- bahwa setelah menikah mereka tinggal di xxxx. Tanjung Selor.
- bahwa mereka telah dikaruniai seorang anak.
- bahwa saya hadir untuk menjadi saksi dalam sidang perceraian Penggugat dengan Tergugat.
- bahwa saya mengetahuinya karena rumah saya berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat.
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun, tetapi sejak awal tahun 2013 sudah tidak rukun.
- bahwa saya tidak mendengar namun tergugat sering melapor kepada saya bahwa dalam rumah tangganya sering bertengkar.



- bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat jarang pulang kerumah dan tergugat tidak perhatian terhadap penggugat dan anaknya. Bahkan anaknya sakitpun tergugat tidak mau pulang melihat anaknya.
  - bahwa mereka telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2013 dan selama pisah mereka tidak saling mengunjungi.
  - bahwa pernah dua kali didamaikan mereka rukun kembali, namun sekarang ini sudah tidak dapat didamaikan.
  - bahwa saya tidak sanggup mendamaikan mereka.
2. **Saksi 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Pramu Hotel, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Bulungan., yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saya kenal dengan Penggugat karena sepupu dengan penggugat.
  - bahwa saya kenal tergugat namanya xxxx.
  - bahwa mereka menikah sudah lama dan telah dikaruniai seorang anak.
  - bahwa rumah tanagga penggugat dan tergugat tidak rukun karena penggugat dan tergugat sering berkelahi.
  - bahwa pada waktu kami bertetangga, saya dua kali melihat penggugat dan tergugat berkelahi dan saya melihat tergugat memulas tangan penggugat sampai penggugat berteriak kesakitan.
  - bahwa saya tidak tahu penyebabnya.
  - bahwa mereka sudah lama pisah yaitu sejak bulan Maret 2013, dan selama pisah tidak saling mengunjungi.
  - bahwa saya tidak sanggup mendamaikan mereka.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak menghiraukan anaknya dalam keadaan sakit alasan dia selalu sibuk, dan Tergugat sudah mempunyai wanita lain bernama Eka, yang puncaknya terjadi pada Maret 2013 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak bersatu lagi tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat serta saksi-saksi, yang semuanya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- a. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 31 Januari 2010 (bukti P);
- b. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun, tetapi sejak awal tahun 2013 sudah tidak rukun.



- c. bahwa antara penggugat dan tergugat sering bertengkar.
- d. bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat jarang pulang kerumah dan tergugat tidak perhatian terhadap penggugat dan anaknya. Bahkan anaknya sakitpun tergugat tidak mau pulang melihat anaknya.
- e. bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 3013 dan selama pisah mereka tidak saling mengunjungi.
- f. bahwa antara penggugat dan tergugat pernah dua kali didamaikan, dan mereka rukun kembali, namun sekarang ini sudah tidak dapat didamaikan.
- g. bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan mereka lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh



kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, dan PPN di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (xxxx) terhadap penggugat (xxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Timur (tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 M, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1435 H oleh kami Drs. H. PAHRUR RAJI, M.HI sebagai Ketua Majelis, H. SUBHAN, S.Ag, S.H dan FIRMAN, S.HI masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. M. NASIR sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Anggota Majelis I

Ketua Majelis,



**H. SUBHAN, S.Ag, S.H**

**Drs. H. PAHRUR RAJI, M.HI**

Anggota Majelis II

Panitera Pengganti

**FIRMAN, S.HI**

**Drs. M. NASIR**

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>241.000,-</b>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)